



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023**

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. menyusun laporan barang milik daerah.

KETIGA

: Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/20 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala BKD; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/1 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023

PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.	19700510 199003 1 006	Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Badan Keuangan Daerah



BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO